



**PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI BENGKULU**

Nomor SOP	:	188.4 /73/DPMPTSP/TAHUN 2023
Tanggal Pembuatan	:	10 Mei 2023
Tanggal Revisi	:	-
Tanggal Efektif	:	-
Disahkan Oleh	:	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU  <b>SUPRAN, S.H., M.H</b> Pembina Utama Madya / IV.d NIP. 19681221 199303 1 002
Nama SOP	:	<b>Izin Pengelolaan Limbah B3 Kegiatan Pengumpulan</b>

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
7. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha bidang Pertambangan Mineral dan Batuan
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/ atau Kegiatan yang Wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
12. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu.

**PERINGATAN :**

Semua kegiatan harus sesuai dengan standar persyaratan masing-masing perizinan dan non perizinan

**KUALIFIKASI PELAKSANAAN:**


Standar pelaksanaan dari kegiatan adalah : Pengulangan pekerjaan 10% dan Kepuasan Konsumen 75%

**PENCATATAN/ PENDATAAN:**

1. Diproses setelah persyaratan dinyatakan lengkap
2. Surat Keputusan ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP an. Gubernur Bengkulu
3. Surat Keputusan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/ atau kegiatan.

PERSYARATAN	KETERKAITAN	OUTPUT	BIAYA	WAKTU	PERALATAN/ PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan, ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Bengkulu</li> <li>2. Foto Copy KTP Pemohon</li> <li>3. Foto Copy NPWP Perusahaan/ Instansi</li> <li>4. Nomor Induk Berusaha (NIB) Perusahaan (untuk non Pemerintah)</li> <li>5. Profil Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan</li> <li>6. Dokumen Legalitas Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan</li> <li>7. Rekomendasi Hasil Penilaian Akhir dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu</li> <li>8. Formulir UKL-UPL final yang dinilai/diperiksa oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu</li> <li>9. Berkas dimasukkan dalam map plastik rangkap 2 (dua).</li> </ol>	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu	Rekomendasi Persetujuan Penolakan UKL-UPL dan izin Lingkungan	Tidak Dipungut Biaya.	10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap	Loket, Komputer, ATK, Printer, Telepon, Meja, Kursi, Database, ruang rapat tim teknis, ruang tunggu, Jaringan Aplikasi/ Software.

## MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN



**BAGAN ALUR (FLOW CHART) REKOMENDASI PERSETUJUAN PENOLAKAN UKL-UPL DAN IZIN LINGKUNGAN UNTUK KEGIATAN WAJIB UKL-UPL**

Instansi / Biro : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Bidang / Bagian : Sektor Administrasi Pelayanan Perizinan Non Perizinan I  
 Seksi / Sub Bidang / Sub Bagian : Sub Sektor Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Urusan Tenaga Kerja, Lingkungan Hidup, Kearsipan, Pemberdayaan Masyarakat Desa

Target Keluaran	Proses Tahapan Pelaksanaan Kegiatan	PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB									Waktu	Ket
		Unit Layanan Informasi	Unit Front Office	Sub Sektor 1c	Tim Teknis	Unit Back Office	Pengadmi nistrasi Izin	Sektor Perizinan I	Kasub Bagian Umum Dan Perlengkapan	Kepala DPMPSTP		
Rekomendasi Persetujuan Penolakan UKL-UPL dan izin Lingkungan Untuk Kegiatan Wajib UKL-UPL	1. Menyusun Rencana Kerja			○							10 Menit	
	2. Layanan Informasi	□									10 Menit	
	3. Menerima dan Meneliti Berkas Permohonan		◇								30 Menit	
	4. Meneliti dan Verifikasi Permohonan Rekomendasi Persetujuan Penolakan UKL-UPL dan izin Lingkungan Untuk Kegiatan Wajib UKL-UPL serta Tinjauan Lapangan			◇		□					9 Hari	
	5. Pembuatan Naskah					□					1 Hari	
	6. Meneliti Naskah dan Paraf			◇				◇			5 menit	
	7. Penandatanganan Naskah Perizinan								◇		10 menit	
	8. Penomoran dan Pencatatan								□		5 menit	
	9. Penyerahan Dokumen Izin		□								5 menit	
	10. Pengarsipan Dokumen						○				5 menit	